



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Banteng Bhineka III Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/XI/RES.1.11/2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
 - 2) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE;
(dirampas untuk negara);
 - 4) 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Surabaya Nomor 03272205000534 tertanggal 13 Desember 2022;
 - 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda beat dengan No. seri P471, tipe H1B02N42LO AT warna silver tahun 2021 Noka MH1JM911XMK546071, Nosin JM91E1545588 dan Nopolo M-6878-HT an. BEHRUDDIN;
(dikembalikan kepada Saksi BEHRUDDIN);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA bersama dengan FAISAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan FAISAL (DPO) berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Warung Kopi yang terletak di daerah Bulak Banteng Kota Madya Surabaya menuju Ke Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan membonceng FAISAL (DPO).
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan FAISAL (DPO) tiba di pinggir Jalan Raya Patemon Kecamatan Tanah Merah melihat Saksi ISHAQ sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT milik Saksi BEHRUDDIN. Lalu Terdakwa dan FAISAL (DPO) mempunyai rencana untuk membujuk Saksi ISHAQ agar bisa menguasai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, lalu Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan FAISAL (DPO) agar bisa berkomunikasi dengan Saksi ISHAQ. Setelah posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama FAISAL (DPO) sejajar dengan posisi sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, FAISAL (DPO) meminta Saksi ISHAQ untuk berhenti dengan mengatakan "mas... mas mau tanya alamat, boleh berhenti sebentar gak" lalu Saksi ISHAQ berhenti dan FAISAL (DPO) turun dari sepeda motor mendekati Saksi ISHAQ dan mengatakan "mas saya minta tolong anterin ke Tanah Merah mau COD-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan.” padahal kenyataannya Terdakwa dan FAISAL (DPO) tidak pernah membeli dan tidak hendak mengambil burung di Tanah Merah. Atas penawaran tersebut Saksi ISHAQ bersedia dan membonceng FAISAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya.

- Beberapa menit kemudian saat tiba di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, FAISAL (DPO) yang dibonceng Saksi ISHAQ meminta Saksi ISHAQ agar menepi, setelah menepi FAISAL (DPO) meminta izin meminjam sepeda motor Saksi ISHAQ dan mengatakan “mas tunggu sini sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian.” Lalu Saksi ISHAQ mengizinkan FAISAL (DPO) mengendarai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut bersama Saksi ISHAQ. Padahal kenyataannya FAISAL (DPO) meminjam sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ bukan untuk mengambil burung melainkan membawa pergi untuk dikuasai.
- Setelah sekira beberapa menit dari FAISAL (DPO) pergi mengendarai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, Terdakwa hendak melarikan diri meninggalkan Saksi ISHAQ untuk menyusul FAISAL (DPO) namun Saksi ISHAQ memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan diamankan oleh Saksi ISHAQ dan seorang warga yang kebetulan melintas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama FAISAL (DPO) diatas Saksi BEHRUDDIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA bersama dengan FAISAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan FAISAL (DPO) berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Warung Kopi yang terletak di daerah Bulak Banteng Kota Madya Surabaya menuju Ke Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan membonceng FAISAL (DPO).
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan FAISAL (DPO) tiba di pinggir Jalan Raya Patemon Kecamatan Tanah Merah melihat Saksi ISHAQ sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT milik Saksi BEHRUDDIN. Lalu Terdakwa dan FAISAL (DPO) mempunyai rencana untuk membujuk Saksi ISHAQ agar bisa menguasai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, lalu Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan FAISAL (DPO) agar bisa berkomunikasi dengan Saksi ISHAQ. Setelah posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama FAISAL (DPO) sejajar dengan posisi sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, FAISAL (DPO) meminta Saksi ISHAQ untuk berhenti dengan mengatakan "mas... mas mau tanya alamat, boleh berhenti sebentar gak" lalu Saksi ISHAQ berhenti dan FAISAL (DPO) turun dari sepeda motor mendekati Saksi ISHAQ dan mengatakan "mas saya minta tolong anterin ke Tanah Merah mau COD-an burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan." Atas penawaran tersebut Saksi ISHAQ bersedia dan membonceng FAISAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya.
- Beberapa menit kemudian saat tiba di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, FAISAL (DPO) yang dibonceng Saksi ISHAQ meminta Saksi ISHAQ agar menepi, setelah menepi FAISAL (DPO) meminta izin meminjam sepeda motor Saksi ISHAQ dan mengatakan "mas tunggu sini sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian." Lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISHAQ mengizinkan FAISAL (DPO) mengendarai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut bersama Saksi ISHAQ.

- Setelah sekira beberapa menit dari FAISAL (DPO) pergi mengendarai sepeda motor yang dikendarai Saksi ISHAQ, Terdakwa hendak melarikan diri meninggalkan Saksi ISHAQ untuk menyusul FAISAL (DPO) namun Saksi ISHAQ memegang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan diamankan oleh Saksi ISHAQ dan seorang warga yang kebetulan melintas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama FAISAL (DPO) diatas Saksi BEHRUDDIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISHAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib dipinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan, telah menjadi korban kejahatan penipuan dan penggelapan barang;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tipe H1B02N42LO AT, warna silver, tahun 2021, Noka : MH1JM911XMK546071, Nosin : JM91E1545588 dan Nopol : M-6878-HT an. BEHRUDDIN alamat Dsn. Rong Tengah Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak saksi yang bernama saksi BEHRUDDIN;
- Bahwa Pelaku sebanyak dua orang dan salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya posisi menaiki sepeda motor yang mana Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa awal mula dua orang pelaku tersebut meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan disuatu tempat yang ada di kecamatan tanah merah dengan tujuan ingin membeli burung dengan cara COD;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut berjanji sebuah imbalan kepada saksi jika mau mengantarnya ditempat yang dimaksud dengan mengatakan mengatakan “mas saya minta tolong anterin ke Tanah Merah mau COD-an burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan.”;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak diancam oleh dua orang tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekiram pukul 12.00 WIB Wib berawal saat saksi mengendarai sepeda motor miliknya tersebut di jalan raya patemon, kemudian tiba –tiba ada dua orang yang mengendarai sepeda motor beat berada disamping saksi dan dua orang tersebut meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke pasar tanah merah karena dua orang tersebut sudah membeli seekor burung dan tinggal mengambil saja, selanjutnya saksi bersedia untuk mengantarkan dua orang tersebut dengan salah satu dari dua orang tersebut saksi bonceng menggunakan sepeda motor milik saksi dan yang satu lagi mengikuti dari belakang menaiki sepeda motor sendirian, selanjutnya saat dipinggir jalan desa petrah Kecamatan tanah merah kab. bangkalan, orang yang dibonceng saksi tersebut meminta kepada saksi untuk berhenti sebentar, setelah berhenti saksi diminta untuk turun dari sepeda motor sedangkan orang yang dibonceng saksi ingin mengambil burung sendiri dengan mengatakan “*kamu tunggu sini dulu ya sama temenku, aku mau ambil burungnya sendiri saja*”. selanjutnya saksi memperbolehkan orang tersebut karena sebelumnya saksi telah di iming imingi imbalan uang jika mau mengantarnya, 5 (lima) menit berlalu tiba – tiba teman dari orang yang membawa sepeda saksi hendak melarikan diri namun oleh saksi sepeda motor yang dikendarai teman orang tersebut dihalangi sehingga teman orang tersebut tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa karena tempat kejadian tersebut dekat dengan rumah Kepala Desa Petrah, sehingga saksi langsung membawa pelaku yang berusaha melarikan diri ke rumah Kepala Desa Petrah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama temannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Kakak saksi yang dibeli secara kredit;
- Bahwa Kakak saksi yang bernama saksi BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motornya menurut keterangan polisi tidak diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. BEHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib dipinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab Bangkalan, adik saksi yaitu saksi ISHAQ telah menjadi korban kejahatan penipuan;
- Bahwa Barang tersebut adalah milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tipe H1B02N42LO AT, warna silver, tahun 2021, Noka : MH1JM911XMK546071, Nosin : JM91E1545588 dan Nopol : M-6878-HT an. BEHRUDDIN alamat Dsn. Rong Tengah Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut adik saksi Pelaku sebanyak dua orang;
- Bahwa menurut adik saksi awal mula dua orang pelaku tersebut meminta tolong kepada korban / adik saksi untuk diantarkan disuatu tempat yang ada di kecamatan tanah merah;
- Bahwa dua orang pelaku tersebut beralasan ingin membeli burung dengan cara COD;
- Bahwa dua orang pelaku tersebut menjanjikan sebuah imbalan kepada adik saksi jika mau mengantarnya ditempat yang dimaksud;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib berawal saat saksi sedang bekerja kemudian mendapat kabar bahwa adiknya telah menjadi korban tindak pidana dan saat menerima kabar tersebut adik saksi berada dikantor polsek tanah merah, mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menuju ke kantor polsek tanah merah sesampainya dikantor polsek tanah merah, saksi mendengarkan keterangan dari adiknya dan petugas polsek tanah merah bahwa adiknya menjadi korban penipuan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan suatu barang dan barang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang saat itu digunakan oleh adiknya;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dan tidak melihatnya secara langsung namun hanya diberi kabar;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib dipinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab Bangkalan, telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tipe H1B02N42LO AT, warna silver, tahun 2021, Noka : MH1JM911XMK546071, Nosin : JM91E1545588 dan Nopol : M-6878-HT milik korban yang bernama saksi BEHRUDDIN;
- Bahwa pelaku sebanyak dua orang, namun yang berhasil diamankan saat itu satu orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal terhadap pelaku tersebut;
- Saat kejadian tersebut saksi berada di rumah Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib saksi kedatangan saksi ISHAQ korban penipuan dan penggelapan dengan membawa salah satu pelaku yang berhasil diamankan, selanjutnya saksi ISHAQ bercerita kepada saksi semua kejadian tersebut saat awal mula saksi ISHAQ yang dimintai tolong oleh dua orang untuk diantarkan kesuatu tempat karena ingin membeli burung, kemudian setelah ditolong korban lalu diturunkan dipinggir jalan, mendengar cerita dari korban tersebut saksi kemudian menyarankan untuk segera membawa pelaku ke kantor polsek tanah merah;
- Bahwa menurut keterangan korban sebelum menolong dua pelaku tersebut, korban sudah dijanjikan sebuah imbalan jika mau mengantar dua pelaku tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Korban sepeda motor miliknya yang dibawa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari oleh salah satu pelaku tersebut awalnya meminta izin kepada korban bahwa salah satu pelaku ingin mengambil burung itu sendirian dan korban diminta menunggu dipinggir jalan dengan teman pelaku sebentar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. ZAKA ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib dipinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab Bangkalan, telah terjadi peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan barang;
- Bahwa Barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tipe H1B02N42LO AT, warna silver, tahun 2021, Noka : MH1JM911XMK546071, Nosin : JM91E1545588 dan Nopol : M-6878-HT milik korban yang bernama saksi BEHRUDDIN;
- Bahwa pelaku sebanyak dua orang, namun yang berhasil diamankan saat itu satu orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan piket dikantor Polsek Tanah Merah lalu mendengar adanya kejadian tersebut di pinggir jalan dekat dengan rumah Kepala Desa Petrah;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah pada hari Selasa 29 November 2022 sekira pukul 13.00 wib mendengar bahwa ada pelaku yang tertangkap tangan dan berhasil diamankan oleh warga Desa Petrah, mendengar peristiwa tersebut saksi bersama 2 (dua) rekannya mendatangi tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di rumah Kepala Desa Petrah, saksi mendapati benar bahwa warga Desa Petrah telah mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku MUSTOFA, Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut bersama dengan satu temannya yang bernama FAISAL (DPO) namun saat itu FAISAL (DPO) berhasil melarikan diri, melihat pengakuan Terdakwa tersebut saksi langsung membawa Terdakwa MUSTOFA ke kantor polsek tanah merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat melakukan tindakannya tersebut di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengalih perhatian sedangkan FAISAL (DPO) berperan membujuk / merayu korban hingga korban mau meminjamkan kendaraannya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan korban sebuah imbalan jika mau mengantarkannya;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban saat kejadian tersebut tidak diancam oleh pelaku;
- Bahwa menurut keterangan korban, sepeda motor miliknya yang dibawa lari oleh salah satu pelaku tersebut awalnya meminta izin kepada korban bahwa salah satu pelaku ingin mengambil burung itu sendirian dan korban diminta menunggu dipinggir jalan dengan teman pelaku sebentar;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban mengizinkan salah satu pelaku tersebut untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil burung;
- Bahwa terkait barang bukti sepeda motor yang digunakan Terdakwa, menurut Terdakwa milik temannya yang bernama DOI yang dikenal Terdakwa merupakan pelanggan di warung kopi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi telah melakukan penelusuran tentang DOI yang memiliki sepeda motor tersebut namun tidak ada di warung kopi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE yang dikendarai Terdakwa saat dibawa Terdakwa tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang bernama DOI yang mendatangi Polsek Tanah merah terkait kepemilikan sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah meninggalkan pesan di warung kopi tempat Terdakwa bekerja, jika ada yang mencari motornya silakan datang ke polsek Tanah merah namun sampai sekarang tidak kunjung ada yang datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB wib di pinggir jalan Ds. Petrah Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa yang bernama FAISAL (DPO) melakukan penipuan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tipe H1B02N42LO AT, warna silver, tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindakan tersebut telah diajak oleh FAISAL (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian dan FAISAL (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama FAISAL (DPO) sudah sering dilakukan yaitu sebanyak tiga kali;
- Bahwa Modus dari Terdakwa tersebut awal mula meminta tolong kepada korban, kemudian setelah ditolong Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, setelah korban meminjami barangnya tersebut lantas barang tersebut tidak dikembalikan / dibawa lari;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Selasa 29 November 2022 pukul 11.00 wib saat Terdakwa MUSTOFA berada di salah satu giras / warung kopi di bulak banteng, lalu FAISAL (DPO) datang dang menghampiri Terdakwa MUSTOFA dengan mengatakan “ayo kerja” lalu Terdakwa MUSTOFA menjawab “ayo terserah” lalu Terdakwa MUSTOFA disuruh meminipukul sepeda motor milik tetangga. Selanjutnya Terdakwa MUSTOFA bersama dengan FAISAL (DPO) berangkat menggendarai sepeda motor milik tetangga Terdakwa MUSTOFA dengan Terdakwa MUSTOFA sebagai joki dan FAISAL (DPO) tepat dibelakang / dibonceng, pada saat diperjalanan diatas sepeda motor Terdakwa MUSTOFA mengatakan kepada FAISAL (DPO) “kerja dimana ini mas” lalu FAISAL menjawab “dimadura saja” lalu Terdakwa MUSTOFA menjawab “kamu tau emang mas daerah madura?” FAISAL (DPO) menjawab “gak tau aku” dan Terdakwa MUSTOFA juga menjelaskan bahwa juga tidak tau daerah bangkalan / madura. Kemudian pukul 12.00 WIB wib saat sampai dipinggir jalan raya patemon Terdakwa MUSTOFA dan FAISAL (DPO) melihat ada korban yang menggendarai sepeda motor sendirian lalu FAISAL (DPO) mengatakan “sudah anak itu saja, kayaknya anak itu gak tau apa – apa” lalu Terdakwa MUSTOFA mendekati korban tersebut yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya, saat sudah dekat disamping kanan korban tersebut FAISAL (DPO) yang saat itu Terdakwa MUSTOFA boncen mengatakan kepada korban tersebut “mas...mas mau tanya alamat boleh berhenti sebentar gak” lalu korban tersebut berhenti dan saat berhenti FAISAL (DPO) turun dari sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lalu menghampiri korban tersebut dan mengatakan *"mas saya minta tolong anterin ke tanah merah mau CODan burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan"* lalu korban tersebut mau dan langsung membonceng FAISAL (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke tanah merah, sedangkan Terdakwa MUSTOFA berada tepat dibelakangnya. Selanjutnya saat dipinggir jalan desa petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan FAISAL (DPO) meminta korban tersebut turun dari sepeda motornya dan menunggu bersama Terdakwa MUSTOFA dipinggir jalan dengan FAISAL saat itu mengatakan *"mas tunggu sini dulu sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian"* lalu korban tersebut memperbolehkan FAISAL (DPO) membawa sepeda motor miliknya. 1 (satu) menit menunggu dipinggir jalan, Terdakwa MUSTOFA hendak meninggalkan korban tersebut namun korban tersebut terus memegang sepeda motor yang Terdakwa MUSTOFA kendari hingga Terdakwa MUSTOFA tidak bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan FAISAL (DPO) pura-pura membeli burung atau mengambil burung;
- Bahwa Terdakwa mengenal FAISAL (DPO) sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh FAISAL nantinya memang niat akan dijual dan Terdakwa akan mendapat bagian;
- bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan memang punya Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan FAISAL (DPO) yang Terdakwa pinjam dari temannya yang merupakan pelanggan warung di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tidak membawa surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana rumah DO'I.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Surabaya Nomor 03272205000534 tertanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda beat dengan No. seri P471, tipe H1B02N42LO AT warna silver tahun 2021 Noka MH1JM911XMK546071, Nosin JM91E1545588 dan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA bersama dengan FAISAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan turut serta dengan rangkaian kata bohong menggerakkan saksi ISHAQ menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT milik saksi BEHRUDDIN;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang diucapkan oleh FAISAL (DPO) kepada saksi ISHAQ adalah "mas... mas mau tanya alamat, boleh berhenti sebentar gak" lalu saksi ISHAQ berhenti dan FAISAL (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi ISHAQ dan mengatakan "mas saya minta tolong anterin ke Tanah Merah mau COD-an burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan." padahal pada kenyataannya tidak;
- Bahwa selain itu FAISAL (DPO) mengatakan "mas tunggu sini sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian." padahal kenyataannya FAISAL (DPO) berniat akan membawa sepeda motor milik saksi BEHRUDDIN tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAISAL (DPO) Saksi BEHRUDDIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;
5. Unsur “Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 *membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa pengertian *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA bersama dengan FAISAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan turut serta dengan rangkaian kata bohong menggerakkan saksi ISHAQ menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT milik saksi BEHRUDDIN;

Menimbang, bahwa rangkaian kata bohong yang diucapkan oleh FAISAL (DPO) kepada saksi ISHAQ adalah “mas... mas mau tanya alamat, boleh berhenti sebentar gak” lalu saksi ISHAQ berhenti dan FAISAL (DPO) turun dari sepeda motor mendekati saksi ISHAQ dan mengatakan “mas saya minta tolong anterin ke Tanah Merah mau COD-an burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan.” padahal pada kenyataannya tidak;

Menimbang, bahwa selain itu FAISAL (DPO) mengatakan “mas tunggu sini sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian.” padahal kenyataannya FAISAL (DPO) berniat akan membawa sepeda motor milik saksi BEHRUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAISAL (DPO) Saksi BEHRUDDIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maksud Terdakwa dan FAISAL (DPO) pura-pura meminta antar dan kemudian meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi ISHAQ dengan cara pura-pura akan mengambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung yang dibeli di daerah Tanah Merah sedangkan Terdakwa dan FAISAL (DPO) tidak membeli burung tersebut melainkan akan menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ISHAQ yang nantinya akan dijual untuk mendapat keuntungan dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.3. Unsur “Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 *membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “*membujuknya*” si pelaku dilakukan *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas pada hari Selasa 29 November 2022 pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan FAISAL (DPO) saat berada dipinggir jalan raya patemon Terdakwa MUSTOFA dan FAISAL (DPO) melihat saksi ISHAQ yang mengendarai sepeda motor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian, lalu FAISAL (DPO) mengatakan “*sudah anak itu saja, kayaknya anak itu gak tau apa – apa*”, lalu Terdakwa MUSTOFA mendekati saksi ISHAQ tersebut yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya, saat sudah dekat disamping kanan saksi ISHAQ tersebut FAISAL (DPO) yang saat itu Terdakwa MUSTOFA bonceng mengatakan kepada saksi ISHAQ tersebut “*mas...mas mau tanya alamat boleh berhenti sebentar gak*” lalu saksi ISHAQ tersebut berhenti dan saat berhenti FAISAL (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi ISHAQ tersebut dan mengatakan “*mas saya minta tolong anterin ke tanah merah mau CODan burung, soalnya uang sudah saya transfer tinggal ngambil burungnya saja, nanti sebagai gantinya mas saya kasih imbalan*” lalu Saksi ISHAQ tersebut mau dan langsung membonceng FAISAL (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke tanah merah, sedangkan Terdakwa MUSTOFA berada tepat dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dipinggir jalan desa petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, FAISAL (DPO) meminta saksi ISHAQ tersebut turun dari sepeda motornya dan menunggu bersama Terdakwa MUSTOFA dipinggir jalan dengan FAISAL (DPO) saat itu mengatakan “*mas tunggu sini dulu sama temanku, aku mau ngambil burungnya sendirian*” lalu saksi ISHAQ tersebut memperbolehkan FAISAL (DPO) membawa sepeda motor miliknya. Setelah 1 (satu) menit menunggu dipinggir jalan, Terdakwa MUSTOFA hendak meninggalkan saksi ISHAQ tersebut namun saksi ISHAQ tersebut terus memegang sepeda motor yang Terdakwa MUSTOFA kendari hingga Terdakwa MUSTOFA tidak bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan FAISAL (DPO) telah menggerakan saksi ISHAQ untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi BEHRUDDIN mengakibatkan saksi BEHRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan FAISAL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi BEHRUDDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Surabaya Nomor 03272205000534 tertanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda beat dengan No. seri P471, tipe H1B02N42LO AT warna silver tahun 2021 Noka MH1JM911XMK546071, Nosin JM91E1545588 dan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN;

Oleh karena milik saksi BEHRUDDIN, maka dikembalikan kepada saksi BEHRUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA IHZA ALMUSAFANI Bin MUSTHAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol L-4574-DE;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Surabaya Nomor 03272205000534 tertanggal 13 Desember 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda beat dengan No. seri P471, tipe H1B02N42LO AT warna silver tahun 2021 Noka MH1JM911XMK546071, Nosin JM91E1545588 dan Nopol M-6878-HT an. BEHRUDDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BEHRUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NARUDDIN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)